



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik besama di XXXXXXXXXX dan telah melakukan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Kapuas, 12 November 2008, Pendidikan SLTP Kelas IX;
- b. XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Kapuas, 23 November 2020, belum menempuh pendidikan;

Yang mana kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat sering bermain judi online bahkan sampai berhutang di bank dan sales perusahaan elektronik, Tergugat lebih memilih menggunakan uang hasil usaha berdagang untuk bermain judi online ketimbang membayar hutangnya tersebut, sehingga usaha yang dijalankan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik bahkan terancam tutup usaha, Penggugat sudah putus asa menasihati Tergugat agar berhenti bermain judi lantaran sudah terlalu merugikan dan terlalu banyak hutang yang ditanggung oleh Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga menjadi sering berbohong kepada Penggugat karena kebiasaannya bermain judi online tersebut;
- b. Tergugat sering berkara kasar kepada Penggugat dan anak serta sering juga merusak barang rumah tangga saat marah dan bertengkar dengan Penggugat lantaran Penggugat menasihati Tergugat;
- c. Tergugat menjadi sering menjual barang rumah tangga dan menjadikan rumah serta barang berharga yang lain sebagai agunan untuk meminjam uang di bank dan saat ini rumah serta barang berharga lain tersebut di sita pihak bank lantaran Tergugat tidak dapat membayar hutang tersebut;
- d. Tergugat juga diketahui menyalahgunakan Narkoba dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat dilaporkan sales perusahaan lantaran Tergugat tidak dapat membayar hutangnya dan saat ini Tergugat sedang menjalankan hukuman dan berada di rutan Kuala Kapuas;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, namun demikian dalam setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Kapuas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2021 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering judi online, sering marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang di penjara;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2023, selama pisah rumah tersebut tidak pernah kumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak Februari 2021 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering judi online, sering marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan;
- Bahwa benar saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2023, selama pisah rumah tersebut tidak pernah kumpul lagi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan terhadap perkara *a quo*, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara *a quo*;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

##### **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





#### **Acara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara *a quo* dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah suatu perselisihan dan pertengkaran hingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. *juncto* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinazegel, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan keterangan berkaitan dengan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, telah dewasa, telah disumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait hubungan Penggugat dan Tergugat serta kondisi permasalahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

### Fakta-Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering judi online, sering marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;

## **Pertimbangan Petition Percearaan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering judi online, sering marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan. Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak Februari 2021 yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصّ ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Junaidi, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- PNPB : Rp70.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- PBT Tergugat : Rp100.000,00

J u m l a h : Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).